



**SALINAN**



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 6 TAHUN 2023

PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa pakaian dinas merupakan identitas dan ciri khas Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Bupati Rembang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 157);
6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pelestarian Batik Tulis Lasem (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.
5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Rembang.
6. Lurah adalah Lurah di wilayah Kabupaten Rembang.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.

8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Bupati untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan.
11. Pakaian Seragam Batik batik korps pegawai republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Pakaian Seragam Batik KORPRI adalah pakaian seragam untuk seluruh Pegawai ASN sesuai dengan contoh dan spesifikasi kain, motif warna dan corak serta bahan berdasarkan hasil Musyawarah Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia dan yang sudah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
12. Atribut Pakaian Dinas adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
13. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian dinas yang dikenakan atau dipakai ASN sesuai dengan jenis pakaian dinas.
14. Lambang Daerah adalah Lambang Kabupaten Rembang yang menggambarkan landasan filosofi Daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman penggunaan Pakaian Dinas bagi Pegawai ASN.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk
  - a. meningkatkan kedisiplinan;
  - b. pengawasan;
  - c. estetika;
  - d. motivasi kerja;
  - e. kewibawaan; dan
  - f. serta mewujudkan keseragaman dan identitas Pegawai ASN.

## BAB III

### PAKAIAN DINAS BAGI PEGAWAI ASN

#### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 3

- (1) Pegawai ASN memakai Pakaian Dinas dan Atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pakaian Dinas disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja dan budaya daerah.

### Pasal 4

Jenis Pakaian Dinas Pegawai ASN terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas harian;
- b. Pakaian Dinas pada perangkat daerah tertentu;
- c. Pakaian sipil lengkap;
- d. Pakaian Dinas Camat dan Lurah; dan
- e. Pakaian seragam batik KORPRI.

### Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian

### Pasal 5

- (1) Pakaian Dinas harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah Pakaian Dinas bagi Pegawai ASN yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
- (2) Pakaian Dinas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pakaian Dinas harian warna khaki;
  - b. Pakaian Dinas harian batik tulis lasem;
  - c. Pakaian Dinas harian kemeja putih; dan
  - d. Pakaian Dinas harian khas daerah.

### Pasal 6

- (1) Pakaian Dinas harian warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - b. kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional; dan
  - c. sepatu pantofel warna hitam berkaos kaki bagi pria dan sepatu pantofel warna hitam bagi wanita.
- (2) Pakaian Dinas harian warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin.

### Pasal 7

- (1) Pakaian Dinas harian batik tulis lasem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pakaian Dinas harian batik tulis lasem lengan panjang/pendek dengan celana panjang/rok warna hitam/gelap digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; dan

- b. Pakaian Dinas harian batik tulis lasem lengan pendek dengan celana panjang/rok warna hitam/gelap digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas harian batik tulis lasem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari selasa dan hari jumat.

#### Pasal 8

- (1) Pakaian Dinas harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pakaian Dinas harian kemeja putih lengan panjang/pendek dengan celana panjang/rok warna hitam digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
  - b. Pakaian Dinas harian kemeja putih lengan pendek dengan celana panjang/rok warna hitam digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari rabu.

#### Pasal 9

- (1) Pakaian Dinas harian khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d adalah:
- a. kemeja lengan panjang polos tanpa motif dengan bawahan sarung batik lasem untuk pria; dan
  - b. kebaya/ kemeja lengan panjang polos tanpa motif dengan bawahan sarung batik lasem untuk wanita.
- (2) Pakaian Dinas harian khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari kamis.

#### Pasal 10

Pakaian Dinas harian bagi wanita berjilbab dan/atau wanita hamil menyesuaikan dengan ketentuan Pakaian Dinas harian.

### Bagian Ketiga Pakaian Dinas pada Perangkat Daerah Tertentu

#### Pasal 11

- (1) Pakaian Dinas pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
- a. Pakaian Dinas harian;
  - b. Pakaian Dinas Khusus Operasional; dan/atau
  - c. Pakaian Dinas Lapangan.
- (2) Pakaian Dinas pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh ASN pada perangkat daerah:
- a. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - b. Dinas Perhubungan;

- c. Dinas Kesehatan;
  - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - e. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
  - f. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - h. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
  - i. Dinas Pertanian dan Pangan;
  - j. Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - k. Dinas Lingkungan Hidup;
  - l. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - m. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - n. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja; dan
  - o. Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pakaian Dinas pada perangkat daerah tertentu diatur dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

#### Bagian Keempat Pakaian Sipil Lengkap

##### Pasal 12

- (1) Pakaian sipil lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah Pakaian Dinas bagi Pegawai ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi ke luar negeri, dan acara tertentu.
- (2) Pakaian sipil lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Pakaian sipil lengkap pria; dan
  - b. Pakaian sipil lengkap wanita.
- (3) Pakaian sipil lengkap pria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu:
- a. jas dan celana panjang warna gelap;
  - b. kemeja lengan panjang dengan dasi; dan
  - c. sepatu pantovel warna hitam berkaos kaki.
- (4) Pakaian sipil lengkap wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu:
- a. jas dan rok warna gelap;
  - b. kemeja lengan panjang tanpa dasi; dan
  - c. sepatu pantovel warna hitam.
- (5) Pakaian sipil lengkap wanita berjilbab dan/atau wanita hamil menyesuaikan.
- (6) Pemakaian Pakaian sipil lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilengkapi dengan Atribut Pakaian Dinas.

#### Bagian Kelima Pakaian Dinas Camat dan Lurah

##### Pasal 13

- Pakaian Dinas Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas:
- a. Pakaian Dinas harian;

- b. Pakaian Dinas lapangan; dan
- c. Pakaian Dinas upacara.

#### Pasal 14

Pakaian Dinas harian Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a adalah Pakaian Dinas bagi Camat dan Lurah yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.

#### Pasal 15

Pakaian Dinas lapangan Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b digunakan oleh Camat dan Lurah pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.

#### Pasal 16

Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c digunakan oleh Camat dan Lurah pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah dan hari besar lainnya.

### Bagian Keenam Pakaian Seragam Batik KORPRI

#### Pasal 17

- (1) Pakaian Seragam Batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e menggunakan bawahan celana panjang/rok warna hitam.
- (2) Pakaian Seragam Batik KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sepatu pantofel warna hitam berkaos kaki bagi pria dan sepatu pantofel warna hitam bagi wanita.
- (3) Pakaian Seragam Batik KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada saat:
  - a. upacara hari ulang tahun KORPRI;
  - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan; dan
  - c. rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (4) Penggunaan Pakaian Seragam Batik KORPRI pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (5) Apabila tanggal 17 (tujuh belas) bertepatan dengan Hari Senin, maka penggunaan Pakaian Seragam Batik KORPRI dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

#### Pasal 18

Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

### ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

#### Bagian Kesatu Atribut Pakaian Dinas

#### Pasal 19

- (1) Atribut Pakaian Dinas ASN terdiri dari:
  - a. lencana KORPRI;
  - b. papan nama;
  - c. bedge Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  - d. bedge Pemerintah Daerah;
  - e. lambang Daerah; dan
  - f. tanda pengenalan.
  
- (2) Atribut Pakaian Dinas Camat dan Lurah terdiri dari:
  - a. tanda pangkat;
  - b. tanda jabatan;
  - c. lencana KORPRI;
  - d. papan nama;
  - e. bedge Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  - f. bedge Pemerintah Daerah;
  - g. lambang Daerah; dan
  - h. tanda pengenalan.

#### Pasal 20

- (1) Tanda pengenalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf h digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto Pegawai ASN pada tanda pengenalan didasarkan pada jabatan yang bersangkutan.
- (3) Warna dasar foto pada tanda pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - b. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
  - c. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
  - d. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
  - e. abu-abu untuk PNS pejabat fungsional; dan
  - f. kuning untuk PPPK.

#### Pasal 21

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu.



- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b disematkan di saku kemeja sebelah kanan/di bawah papan nama.

## Bagian Kedua Kelengkapan Pakaian Dinas

### Pasal 22

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. Tutup kepala;
- b. Ikat pinggang warna hitam dan kepala ikat pinggang berlogo KORPRI berbahan dasar logam; dan
- c. Sepatu berwarna hitam/putih yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

### Pasal 23

Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 22 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### PENDANAAN

#### Pasal 24

Pendanaan pengadaan pakaian dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas pada Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 26

Khusus pada tanggal 2 Oktober menggunakan Pakaian Dinas batik tulis lasem.

#### Pasal 27

- (1) Pegawai ASN wajib berpakaian dinas dengan atribut lengkap.

(2) Pegawai ASN dilarang mewarnai rambut yang dengan warna mencolok.

## BAB VIII

### SANKSI

#### Pasal 28

- (1) Setiap Pegawai ASN yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 27 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Peraturan Bupati yang mengatur terkait dengan disiplin dan kode etik pegawai.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Rembang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita daerah Kabupaten Rembang tahun 2018 nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 28 Maret 2023

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 28 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Rembang



DEDHY NUGRAHA, S.H., M.Si  
Pembina  
NIP. 19791206 200604 1 006

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI REMBANG  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR  
SIPIIL NEGARA DAERAH

MODEL PAKAIAN DINAS


A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA KHAKI  
1. PDH WARNA KHAKI PRIA



Keterangan :

- |  |                               |                                   |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|
| a. Krah Kanan                                  | g. Ikat Pinggang              | m. Saku Celana Dalam              |
| b. Lidah Bahu                                  | h. Krah Kiri                  | n. Sambungan Bahu                 |
| c. Bedge Pemerintah<br>Provinsi Jawa<br>Tengah | i. Lencana KORPRI             | Belakang                          |
| d. Papan Nama                                  | j. Bedge Pemerintah<br>Daerah | o. Saku Celana Belakang           |
| e. Saku Kemeja<br>kanan kiri<br>tertutup       | k. Lambang Daerah             | p. Sepatu pantofel warna<br>hitam |
| f. Kancing                                     | l. Tanda Pengenal             | q. Kaos kaki warna gelap          |
|  |                               | r. Celana panjang                 |


## 2. PDH WARNA KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan :

- |  |                            |                                |
|--|----------------------------|--------------------------------|
| a. Krah Kanan                            | g. Ikat Pinggang           | n. Sambungan Bahu Belakang     |
| b. Lidah Bahu                            | h. Krah Kiri               | o. Kemeja lengan panjang       |
| c. Bedge Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | i. Lencana KORPRI          | p. Saku celana                 |
| d. Papan Nama                            | j. Bedge Pemerintah Daerah | q. Sepatu pantofel warna hitam |
| e. Saku kemeja kanan kiri tertutup       | k. Lambang Daerah          | r. Kaos kaki warna gelap       |
| f. Kancing                               | l. Tanda Pengenal          | s. Celana Panjang              |
|  | m. Saku Celana Dalam       |                                |

### 3. PDH WARNA KHAKI WANITA




Keterangan :

- a. Krah Rebah
- b. Lidah Bahu
- c. Bedge Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- d. Papan Nama
- e. Saku dalam kanan kiri

- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana KORPRI
- i. Bedge Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal

- l. Rok/Celana Panjang
- m. Sepatu pantofel warna hitam


#### 4. PDH WARNA KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- |  |                               |                                   |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|
| a. Krah Rebah                                  | g. Krah Rebah                 | l. Rok Panjang                    |
| b. Lidah Bahu                                  | h. Lencana KORPRI             | m. Celana Panjang                 |
| c. Bedge Pemerintah<br>Provinsi Jawa<br>Tengah | i. Bedge Pemerintah<br>Daerah | n. Sepatu Pantofel<br>Warna Hitam |
| d. Papan Nama                                  | j. Lambang Daerah             | o. Kaos Kaki                      |
| e. Saku dalam kanan<br>kiri                    | k. Tanda Pengenal             |                                   |
| f. Kancing                                     |                               |                                   |

## 5. PDH WARNA KHAKI WANITA HAMIL




Keterangan :

- |  |                            |                                |
|--|----------------------------|--------------------------------|
| a. Krah Rebah                            | f. Kancing                 | l. Sambung Bahu Belakang       |
| b. Lidah Bahu                            | g. Krah Rebah              | m. Sambung Baju Belakang       |
| c. Bedge Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | h. Lencana KORPRI          | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| d. Papan Nama                            | i. Bedge Pemerintah Daerah | o. Rok                         |
| e. Sambung baju                          | j. Lambang Daerah          |                                |
|  | k. Tanda Pengenal          |                                |



## 6. PDH WARNA KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan :

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| a. Krah Rebah                               | i. Bedge Pemerintah Daerah     |
| b. Lidah Bahu                               | j. Lambang Daerah              |
| c. Bedge Pemerintah Provinsi<br>Jawa Tengah | k. Tanda Pengenal              |
| d. Papan Nama                               | l. Sambung Bahu Belakang       |
| e. Sambung Baju                             | m. Sambung Baju Belakang       |
| f. Kancing                                  | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| g. Kerah Rebah                              | o. Kaos Kaki                   |
| h. Lencana KORPRI                           | p. Rok panjang                 |


B. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK TULIS LASEM  
1. PDH BATIK TULIS LASEM PRIA



Keterangan :

- a. Lencana KORPRI
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal
- d. Atasan : Batik Tulis Lasem lengan pendek/panjang
- e. Bawahan : Celana warna gelap
- f. Kaos kaki
- g. Sepatu

## 2. PDH BATIK TULIS LASEM WANITA




Keterangan :

- a. Jilbab (bagi wanita berjilbab)
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan Nama
- d. Tanda Pengenal
- e. Atasan : Batik Tulis Lasem lengan pendek/panjang
- f. Bawahan : Celana/Rok warna gelap
- g. Kaos kaki
- h. Sepatu

C. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH


1. PDH KEMEJA PUTIH PRIA



Keterangan :

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| a. Krah Kanan                               | h. Lencana KORPRI          |
| b. Lidah Bahu                               | i. Bedge Pemerintah Daerah |
| c. Bedge Pemerintah<br>Provinsi Jawa Tengah | j. Lambang Daerah          |
| d. Papan Nama                               | k. Tanda Pengenal          |
| e. Saku Kemeja kanan kiri<br>tertutup       | l. Sambung Bahu Belakang   |
| f. Kancing                                  | m. Sepatu                  |
| g. Krah Kiri                                | n. Kaos kaki               |


## 2. PDH KEMEJA PUTIH PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan :

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| a. Lidah Bahu                               | h. Bedge Pemerintah Daerah |
| b. Bedge Pemerintah<br>Provinsi Jawa Tengah | i. Lambang Daerah          |
| c. Papan Nama                               | j. Tanda Pengenal          |
| d. Saku Kemeja kanan kiri<br>tertutup       | k. Sambung Bahu Belakang   |
| e. Kancing                                  | l. Lengan Panjang          |
| f. Krah                                     | m. Sepatu                  |
| g. Lencana KORPRI                           | n. Kaos kaki               |


### 3. PDH KEMEJA PUTIH WANITA



Keterangan :

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| a. Krah Rebah                               | h. Lencana KORPRI          |
| b. Lidah Bahu                               | i. Bedge Pemerintah Daerah |
| c. Bedge Pemerintah<br>Provinsi Jawa Tengah | j. Lambang Daerah          |
| d. Papan Nama                               | k. Tanda Pengenal          |
| e. Saku Kemeja kanan kiri<br>tertutup       | l. Celana/Rok warna hitam  |
| f. Kancing                                  | m. Sepatu                  |

#### 4. PDH KEMEJA PUTIH WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| a. Krah Rebah                               | h. Lencana KORPRI          |
| b. Lidah Bahu                               | i. Bedge Pemerintah Daerah |
| c. Bedge Pemerintah<br>Provinsi Jawa Tengah | j. Lambang Daerah          |
| d. Papan Nama                               | k. Tanda Pengenal          |
| e. Saku Kemeja kanan kiri<br>tertutup       | l. Rok/Celana Panjang      |
| f. Kancing                                  | m. Sepatu                  |
|   | n. Kaos kaki               |

D. PDH WARNA KHAKI CAMAT DAN LURAH

1. PDH WARNA KHAKI LENGAN PENDEK PRIA CAMAT DAN LURAH




Keterangan :

- |                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| a. Tanda Pangkat    | h. Lencana KORPRI              |
| b. Bedge Pemerintah | i. Bedge Pemerintah Daerah     |
| c. Papan Nama       | j. Lambang Daerah              |
| d. Tanda Jabatan    | k. Tanda Pengenal              |
| e. Kancing          | l. Saku Celana Depan           |
| f. Ikat Pinggang    | m. Sambung Bahu Belakang       |
| g. Krah             | n. Saku Celana Belakang        |
|                     | o. Sepatu pantofel warna hitam |
|                     | p. Kaos kaki warna gelap       |




## 2. PDH WARNA KHAKI LENGAN PANJANG CAMAT DAN LURAH PRIA



Keterangan :

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| a. Tanda Pangkat                         | i. Bedge Pemerintah Daerah     |
| b. Bedge Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | j. Lambang Daerah              |
| c. Papan Nama                            | k. Tanda Pengenal              |
| d. Tanda Jabatan                         | l. Saku Celana Depan           |
| e. Kancing                               | m. Sambung Bahu Belakang       |
| f. Ikat Pinggang                         | n. Baju Lengan Panjang         |
| g. Krah                                  | o. Saku Celana Belakang        |
| h. Lencana KORPRI                        | p. Sepatu pantofel warna hitam |
|  | q. Kaos kaki warna gelap       |


### 3. PDH WARNA KHAKI WANITA BERJILBAB CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- |  |   |
|--|---|
| b. Tanda Pangkat                         | a. Lencana KORPRI                           |
| c. Bedge Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | j. Bedge Pemerintah Daerah                  |
| d. Papan Nama                            | k. Lambang Daerah                           |
| e. Tanda Jabatan                         | l. Tanda Pengenal                           |
| f. Saku Kemeja                           | m. Rok panjang                              |
| g. Kancing                               | n. Celana panjang                           |
| h. Krah Rebah                            | o. Sepatu pantofel warna hitam berkaos kaki |


#### 4. PDH WARNA KHAKI WANITA CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| a. Tanda Pangkat                         | h. Lencana KORPRI              |
| b. Bedge Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | i. Bedge Pemerintah Daerah     |
| c. Papan Nama                            | j. Lambang Daerah              |
| d. Tanda Jabatan                         | k. Tanda Pengenal              |
| e. Saku Kemeja                           | l. Rok/Celana Panjang          |
| f. Kancing                               | m. Sepatu pantofel warna hitam |
| g. Krah Rebah                            |                                |


## 5. PDH WARNA KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| a. Tanda Pangkat                         | h. Lencana KORPRI              |
| b. Bedge Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | i. Bedge Pemerintah Daerah     |
| c. Papan Nama                            | j. Lambang Daerah              |
| d. Tanda Jabatan                         | k. Tanda Pengenal              |
| e. Sambung Baju                          | l. Sambung Bahu Belakang       |
| f. Kancing                               | m. Sambung Baju Belakang       |
| g. Krah Rebah                            | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
|  | o. Kaos Kaki                   |


## 6. PDH WARNA KHAKI WANITA HAMIL CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| b. Tanda Pangkat                         | a. Lencana KORPRI              |
| c. Bedge Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | i. Bedge Pemerintah Daerah     |
| d. Papan Nama                            | j. Lambang Daerah              |
| e. Tanda Jabatan                         | k. Tanda Pengenal              |
| f. Sambung Baju                          | l. Sambung Bahu Belakang       |
| g. Kancing                               | m. Sambung Baju Belakang       |
| h. Krah Rebah                            | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam |


E. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH  
1. PDH KEMEJA PUTIH PRIA CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- |  |   |
|--|---|
| a. Tanda Pangkat                         | g. Lencana KORPRI                           |
| b. Bedge Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | h. Nama Daerah                              |
| c. Papan Nama                            | i. Lambang Daerah                           |
| d. Tanda Jabatan                         | j. Tanda Pengenal                           |
| e. Kancing                               | k. Sambung Bahu Belakang                    |
| f. Krah                                  | l. Sepatu Warna Hitam kaos kaki warna gelap |


## 2. PDH KEMEJA PUTIH WANITA BERJILBAB CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| a. Tanda Pangkat                         | g. Lencana KORPRI                  |
| b. Bedge Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | h. Nama Daerah                     |
| c. Papan Nama                            | i. Lambang Daerah                  |
| d. Tanda Jabatan                         | j. Tanda Pengenal                  |
| e. Kancing                               | k. Celana Panjang                  |
| f. Krah Rebah                            | l. Sepatu warna hitam berkaos kaki |

### 3. PDH WARNA PUTIH WANITA CAMAT DAN LURAH




Keterangan :

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| a. Tanda Pangkat                         | g. Lencana KORPRI                 |
| b. Bedge Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | h. Nama Daerah                    |
| c. Papan Nama                            | i. Lambang Daerah                 |
| d. Tanda Jabatan                         | j. Tanda Pengenal                 |
| e. Kancing                               | k. Rok/celana panjang warna hitam |
| f. Krah Rebah                            | l. Sepatu warna hitam             |




#### 4. PDH KEMEJA PUTIH WANITA HAMIL BERJILBAB CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| a. Tanda Pangkat                         | i. Nama Daerah                     |
| b. Bedge Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | j. Lambang Daerah                  |
| c. Papan Nama                            | k. Tanda Pengenal                  |
| d. Tanda Jabatan                         | l. Sambung Bahu Belakang           |
| e. Sambung Baju                          | m. Sambung Baju Belakang           |
| f. Kancing                               | n. Sepatu warna hitam berkaos kaki |
| g. Krah Rebah                            |                                    |
| h. Lencana KORPRI                        |                                    |


5. PDH KEMEJA PUTIH WANITA HAMIL CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| a. Tanda Pangkat                            | h. Lencana KORPRI        |
| b. Bedge Pemerintah<br>Provinsi Jawa Tengah | i. Nama Daerah           |
| c. Papan Nama                               | j. Lambang Daerah        |
| d. Tanda Jabatan                            | k. Tanda Pengenal        |
| e. Sambung Baju                             | l. Sambung Bahu Belakang |
| f. Kancing                                  | m. Sambung Baju Belakang |
| g. Krah Rebah                               | n. Sepatu Warna Hitam    |


F. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)  
 1. PDU CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| a. Topi PDU                          | k. Saku bawah kanan dan kiri tertutup  |
| b. Tanda Pangkat                     | l. Celana panjang warna putih          |
| c. Krah Rebah                        | m. Sepatu pantofel warna putih bertali |
| d. Papan Nama                        | n. Sambung Baju                        |
| e. Tanda Jabatan                     | o. Sambung Baju Bawah                  |
| f. Kancing 5 Buah                    | p. Kaos Kaki Warna Putih               |
| g. Kemeja Putih                      |  |
| h. Dasi Hitam                        |  |
| i. Lencana KORPRI                    |  |
| j. Saku atas kanan dan kiri tertutup |  |


## 2. PDU WANITA BERJILBAB CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- |                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| a. Topi PDU              | i. Dasi Hitam                  |
| b. Tanda Pangkat         | j. Lencana KORPRI              |
| c. Krah Rebah            | k. Saku Atas Tertutup          |
| d. Papan Nama            | l. Rok panjang warna putih     |
| e. Tanda Jabatan         | m. Sepatu pantofel warna putih |
| f. Kancing 5 (lima) buah | n. Kaos kaki warna putih       |
| g. Saku Bawah Tertutup   |                                |
| h. Kemeja Putih          |                                |

### 3. PDU WANITA CAMAT DAN LURAH




Keterangan :

- a. Topi PDU
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 (lima) buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana KORPRI
- k. Saku atas tertutup
- l. Rok pendek/panjang warna putih
- m. Sepatu pantofel warna putih

G. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


1. PSL PRIA



Keterangan :

- a. Dasi
- b. Kancing 3 (tiga) buah
- c. Saku bawah tertutup
- d. Kemeja lengan panjang
- e. Belahan jahitan
- f. Kancing lengan 3 (tiga) buah
- g. Kaos kaki warna gelap
- h. Sepatu warna hitam

## 2. PSL WANITA



Keterangan :

- a. Kancing 3 (tiga) buah
- b. Saku bawah tertutup
- c. Rok/celana panjang
- d. Kemeja putih lengan panjang
- e. Kancing lengan 3 (tiga) buah
- f. Sepatu warna hitam

### 3. PSL WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Kancing 3 (tiga) buah
- b. Saku bawah tertutup
- c. Rok/celana panjang
- d. Kemeja putih lengan panjang
- e. Sepatu warna hitam
- f. Kancing lengan 3 (tiga) buah
- g. Kaos kaki



H. PAKAIAN KHAS DAERAH  
1. PAKAIAN KHAS DAERAH PRIA



Keterangan :

- a. Peci/songkok warna hitam
- b. Atasan : Kemeja lengan panjang polos tanpa motif
- c. Papan nama
- d. Lencana KORPRI
- e. Saku kemeja
- f. Tanda pengenal
- g. Manset berkancing
- h. Bawahan : Sarung Batik Tulis Lasem
- i. Sepatu/Sandal selop.

## 2. PAKAIAN KHAS DAERAH WANITA



Keterangan :

- a. Atasan : Kebaya/kemeja lengan panjang polos tanpa motif
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan nama
- d. Tanda pengenal
- e. Bawahan : Sarung Batik Tulis Lasem
- f. Sepatu/Sandal selop.


### 3. PAKAIAN KHAS DAERAH WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Jilbab/Kerudung (warna menyesuaikan)
- b. Atasan : Kebaya / kemeja lengan panjang polos tanpa motif
- c. Lencana KORPRI
- d. Papan nama
- e. Tanda pengenal
- f. Bawahan : Sarung Batik Tulis Lasem
- g. Sepatu/Sandal selop.


I. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA  
1. PAKAIAN KORPRI PRIA



Keterangan :

- a. Atasan : Kemeja Batik KORPRI
- b. Papan nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana KORPRI
- f. Saku dalam
- g. Tanda pengenal
- h. Bawahan : Celana warna hitam
- i. Kaos kaki warna hitam
- j. Sepatu warna hitam


## 2. PAKAIAN KORPRI WANITA



Keterangan :

- a. Atasan : Kemeja Batik KORPRI
- b. Papan nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana KORPRI
- f. Saku dalam
- g. Tanda pengenal
- h. Bawahan : Rok/celana warna hitam
- i. Sepatu warna hitam

### 3. PAKAIAN KORPRI WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Jilbab warna hitam
- b. Atasan : Kemeja Batik KORPRI
- c. Papan nama
- d. Kancing
- e. Krah rebah
- f. Lencana KORPRI
- g. Saku dalam
- h. Tanda pengenal
- i. Bawahan : Rok/celana warna hitam
- j. Kaos kaki
- k. Sepatu warna hitam

BUPATI REMBANG,


ttd

ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI REMBANG  
NOMOR      TAHUN 2023  
TENTANG  
PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR  
SIPIIL NEGARA DAERAH

CONTOH ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA


A. MUTZ  
Tampak dari Depan




a) Mutz PNS Golongan IV (tampak dari samping)



b) Mutz PNS Golongan III (tampak dari samping)



c) Mutz PNS Golongan II (tampak dari samping)



d) Mutz PNS Golongan I (tampak dari samping)



## B. TOPI PDU CAMAT DAN LURAH




Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam
- b. Lambang Garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam
- c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir
- d. Pita emas





C. TOPI PDU LURAH





Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam
- b. Lambang daerah dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam
- c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir
- d. Pita perak




D. TANDA PANGKAT CAMAT DAN LURAH

NO	TANDA PANGKAT	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan oleh Camat</li> <li>- 3 (tiga) melati segi lima</li> <li>- Melati berwarna emas</li> <li>- Digunakan di pundak</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan oleh Camat pada saat upacara</li> <li>- 3 (tiga) melati segi lima</li> <li>- Melati berwarna emas</li> <li>- Digunakan di pundak</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan oleh Lurah</li> <li>- 2 (dua) melati segi lima</li> <li>- Melati berwarna emas</li> <li>- Digunakan di pundak</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan oleh Lurah pada saat upacara</li> <li>- 2 (dua) melati segi lima</li> <li>- Melati berwarna emas</li> <li>- Digunakan di pundak</li> </ul>


E. TANDA JABATAN CAMAT DAN LURAH  
A. CAMAT



Keterangan :

- a. Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm.
- b. Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warna kuning emas.
- c. Lambang Negara Indonesia (Burung Garuda).
- d. Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak.
- e. Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm.

B. LURAH




Keterangan :

- a. Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm.
- b. Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warna perak
- c. Lambang Daerah
- d. Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perunggu
- e. Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm.


F. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



G. PAPAN NAMA



H. BEDGE PEMERINTAH DAERAH



I. LAMBANG DAERAH



J. BEDGE PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH



K. TANDA PENGENAL

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG</b>
NAMA OPD	
	
4 X 6	
NAMA :	
NIP :	

NAMA :	
NIP :	
Jabatan :	
Gol. Daerah :	
Alamat Kantor :	
Dikeluarkan :	
<b>KEPALA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG</b>	
.....)	
Pangkat NIP	

L. SEPATU DAN SANDAL

BENTUK	KETERANGAN
<p data-bbox="212 443 526 480">1. Sepatu PDH Pria</p> 	
<p data-bbox="212 784 574 822">2. Sepatu PDH Wanita</p> 	
<p data-bbox="212 1089 711 1126">3. Sepatu PDL Pria dan Wanita</p> 	
<p data-bbox="212 1427 526 1465">4. Sepatu PDU Pria</p> 	
<p data-bbox="212 1756 574 1794">5. Sepatu PDU Wanita</p> 	

<p>6. Sandal selop Pria</p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai kelengkapan pakaian Khas Daerah</li> <li>2. Jari kaki tertutup</li> </ol>
<p>7. Sandal selop Wanita</p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai kelengkapan pakaian Khas Daerah</li> <li>2. Jari kaki tertutup</li> </ol>

M. KAOS KAKI

Bentuk	Keterangan
<p>1. Kaos Kaki PDL Pria dan Wanita</p> 	
<p>2. Kaos Kaki PDU</p> 	

N. JILBAB

No.	Jenis Pakaian Dinas	Warna Jilbab
1.	PDH Warna Khaki	Kuning mustard
2.	PDH Kemeja Putih	Pink salem
3.	PDH Batik Tulis Lasem	Berwarna polos, selaras atau serasi dengan warna pakaian dinas
4.	PDU Camat dan Lurah	Putih
5.	Pakaian Khas Daerah	Berwarna polos, selaras atau serasi dengan warna pakaian dinas
6.	Pakaian Seragam Batik KORPRI	Hitam

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

